



PUTUSAN

Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Winoto, S.Pd Alias Budi Pks Bin Parni;
2. Tempat lahir : Mojopahit;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Panca Tunggal Jaya Rt.003 / Rw.003
Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang
Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa Budi Winoto, S.Pd Alias Budi Pks Bin Parni ditangkap pada tanggal 21 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/102/IX/2021/Reskrim tanggal 21 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Prayoga Budhi, S.H., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum Advokat Prayoga Budhi & Partners berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 November

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 November 2021 Nomor 244/SK/2021 PN.MGL;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 30 November 2021 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI WINOTO, S.Pd alias BUDI PKS bin PARNI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sesuai Dakwaan **Alternative Pertama** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **BUDI WINOTO, S.Pd alias BUDI PKS bin PARNI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 47.48.57.58 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 61.62 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama HENDRIYONO, No. Bidang 45.46.55.56 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SRI KUSRINI, No. Bidang 06 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DWI LESTARI, No. Bidang 16 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SRI AMANAH, No. Bidang 63.64 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SRI AMANAH, No. Bidang 49.50.59.60 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SITI AMANAH, No. Bidang 67.68 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 38 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama KHUSNUL, No. Bidang 37 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama TOHIR, No. Bidang 23.24.33.34 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 25.26.35.36 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 29.30.39.40 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama IWAN UMAIDI, No. Bidang 15 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl



- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 43.44.53.54 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama FINA AGUSTINA, No. Bidang 41.42.51.52 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 63.64 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 05 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 27 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama JAIDIN, No. Bidang 28 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 69.70 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 Agustus 2009 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 September 2009 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama LARTO bin WIRYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa BUDI WINOTO, S.Pd alias BUDI PKS bin PARNI bukan merupakan perbuatan pidana karena ketidakjelasan Pasal yang disangkakan kepada Para Terdakwa dalam Surat Penangkapan, Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal yang terdapat dalam Surat Penangkapan Kepolisian Pada Polres Tulang Bawang dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa **BUDI WINOTO, S.Pd alias BUDI PKS bin PARNI** tidak sah, Karena obyek tanah tersebut di Duta Yoso Mulyo, bukan di Bumi Sari. sehingga Para Terdakwa sudah selayaknya dibebaskan dalam perkara ini;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 29 November 2021 yang dibacakan pada tanggal 8 Desember 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **BUDI WINOTO, S.Pd alias BUDI PKS bin PARNI** dan Saksi **LARTO bin WIRYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di rumah saksi **SUKARDI** yang beralamat di Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 sekira pukul 11.00 Wib datang Saksi **LARTO bin WIRYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Panca Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang lalu menyuruh terdakwa apabila ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mencari tanah maka beritahu Saksi LARTO karena Saksi LARTO seolah-olah memiliki tanah yang akan dijual dengan menjanjikan kepada terdakwa apabila berhasil maka terdakwa akan diberikan tanah seluas 2 hektar oleh saksi LARTO;

Berawal pada sekira bulan Juni 2009 terdakwa atas perintah Saksi LARTO bin WIRYONO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang menemui Saksi D. SUKARDI bin DUL HAMID di Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang lalu menawarkan tanah dengan luas 60 Hektar yang masuk plasma Kelapa Sawit yang berlokasi di Kampung Duto Yoso Mulyo, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang dimana terdakwa meyakinkan Saksi D. SUKARDI dengan berkata ***"Pak mau beli lahan ngak, mau di plasmakan sama koperasi"*** dengan Tanpa menunjukan Alas Hak Kepemilikan Tanah padahal tanah yang ditawarkan tersebut merupakan tanah milik Saksi NUWAWI bin BASRI yang berlokasi di Kampung Bumi Sari, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang dan bukan berlokasi di Kampung Duto Yoso Mulyo serta bukan tanah milik Saksi LARTO, akibat kalimat yang disampaikan terdakwa tersebut sehingga Saksi SUKARDI tergerak untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa atas perintah Saksi LARTO tersebut, kemudian pada bulan Juli 2009 terdakwa dan Saksi LARTO datang kerumah Saksi SUKARDI yang beralamat di Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, saat dirumah Saksi SUKARDI, Saksi LARTO dengan disaksikan oleh terdakwa dan istri Saksi SUKARDI yaitu SRI AMANAH binti SARBINI meyakinkan Saksi SUKARDI dengan mengatakan bahwa Saksi LARTO memiliki tanah dengan luas 60 Hektar yang berlokasi di Kampung Duto Yoso Mulyo dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Hektar sambil berkata ***"itu tanah saya, saya beli dari pribumi ratusan hektar dan nanti saya masukan ke plasma sawit kerja sama PTPN 7"*** dengan tanpa membawa dan menunjukan Alas Hak Kepemilikan Tanah, akan tetapi Saksi SUKARDI menawarkan harga tanah dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per Hektar dan disetujui oleh Saksi LARTO, dikarenakan Saksi SUKARDI tidak memiliki uang sejumlah tersebut sehingga Saksi SUKARDI menawarkan kepada Saksi LARTO untuk membayar tanah dengan 2 (dua) unit mobil milik Saksi SUKARDI yaitu 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail serta 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi sehingga apabila ditotalkan dengan uang yaitu sejumlah Rp.440.000.000,- (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*) dan Saksi LARTO pun menyetujui tawaran Saksi SUKARDI tersebut;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan Saksi LARTO dengan tipu muslihatnya menunjukan lokasi tanah yang akan dijual kepada saksi SUKARDI dengan disaksikan oleh saksi TUKIMUN bin TRUNO REJO dan Saksi MISNADI bin RAWAT LESTARI seolah-olah tanah yang ditunjukan tersebut adalah tanah milik Saksi LARTO yang berlokasi di Kampung Duto Yoso Mulyo, akan tetapi tanah yang ditunjukan oleh terdakwa dan Saksi LARTO tersebut adalah tanah milik Saksi NUWAWI yang berlokasi di Kampung Bumi Sari yang bersebelahan dengan Kampung Duto Yoso Mulyo;

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2009 Saksi LARTO datang kerumah Saksi SUKARDI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail sambil memberikan kwitansi kepada Saksi SUKARDI yang bertuliskan pembelian atas tanah berbentuk rawa dengan nominal uang yang tertera sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 02 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi LARTO diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 12 September 2009 terdakwa atas perintah Saksi LARTO datang kerumah Saksi SUKARDI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi sambil memberikan kwitansi kepada Saksi SUKARDI yang bertuliskan pembelian atas tanah berbentuk rawa dengan nominal uang yang tertera sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 12 September 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi LARTO diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) namun sampai 2 (dua) unit mobil milik Saksi SUKARDI telah diambil terdakwa dan Saksi LARTO, Saksi LARTO tidak pernah memberikan Alas Hak Kepemilikan Tanah yang telah dibeli tersebut kepada Saksi SUKARDI. Agar tanah yang telah dibeli Saksi SUKARDI dari Saksi LARTO dapat dimasukkan kedalam plasma sawit dan persyaratan harus menggunakan SKT (Surat Keterangan Tanah) sehingga Saksi LARTO membuatkan SKT terhadap tanah yang dijual kepada Saksi SUKARDI. Pada tahun 2011 Saksi SUKARDI mengetahui tanah yang dibeli dari Saksi LARTO tidak masuk plasma kelapa sawit dikarenakan koperasi bubar dan Saksi SUKARDI tidak melihat aktifitas mengurus tanah yang Saksi SUKARDI beli dari Saksi LARTO sampai akhirnya pada sekira bulan Juli 2020 Saksi SUKARDI mendatangi lokasi tanah yang dibeli dari Saksi LARTO dan diketahui bahwa lokasi tanah yang Saksi SUKARDI beli dari Saksi LARTO tersebut adalah milik Saksi NUWAWI dengan bukti kepemilikan peta tanah dan surat pernyataan tua-tua kampung dan ternyata tanah yang dijual Saksi LARTO kepada Saksi SUKARDI bukan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Kampung Duto Yoso Mulyo melainkan berlokasi di Kampung Bumi Sari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI WINOTO, S.Pd alias BUDI PKS bin PARNI dan Saksi LARTO bin WIRYONO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tersebut, Saksi D. SUKARDI bin DUL HAMID menderita kerugian uang sebesar ± Rp.440.000.000,- (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BUDI WINOTO, S.Pd alias BUDI PKS bin PARNI** dan Saksi **LARTO bin WIRYONO** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di rumah saksi SUKARDI yang beralamat di Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 sekira pukul 11.00 Wib datang Saksi LARTO bin WIRYONO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Panca Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang lalu menyuruh terdakwa apabila ada orang yang ingin mencari tanah maka beritahu Saksi LARTO dengan menjanjikan kepada terdakwa apabila berhasil maka terdakwa akan diberikan tanah seluas 2 hektar oleh saksi LARTO;

Bermula pada sekira bulan Juni 2009 terdakwa atas perintah Saksi LARTO bin WIRYONO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang menemui Saksi D. SUKARDI bin DUL HAMID di Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang lalu menawarkan tanah dengan luas 60 Hektar yang masuk plasma Kelapa Sawit yang berlokasi di Kampung

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Duto Yoso Mulyo, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang dengan Tanpa menunjukkan Alas Hak Kepemilikan Tanah, kemudian pada bulan Juli 2009 terdakwa dan Saksi LARTO datang kerumah Saksi SUKARDI yang beralamat di Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, saat dirumah Saksi SUKARDI, Saksi LARTO dengan disaksikan oleh terdakwa dan istri Saksi SUKARDI yaitu SRI AMANAH binti SARBINI, Saksi LARTO mengatakan Saksi SUKARDI bahwa Saksi LARTO memiliki tanah dengan luas 60 Hektar yang berlokasi di Kampung Duto Yoso Mulyo dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Hektar dengan tanpa membawa dan menunjukan Alas Hak Kepemilikan Tanah, akan tetapi Saksi SUKARDI menawarkan harga tanah dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per Hektar dan disetujui oleh Saksi LARTO, dikarenakan Saksi SUKARDI tidak memiliki uang sejumlah tersebut sehingga Saksi SUKARDI menawarkan kepada Saksi LARTO untuk membayar tanah dengan 2 (dua) unit mobil milik Saksi SUKARDI yaitu 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail serta 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi sehingga apabila ditotalkan dengan uang yaitu sejumlah Rp.440.000.000,- (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*) dan Saksi LARTO pun menyetujui tawaran Saksi SUKARDI tersebut;

Bahwa pada bulan Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan Saksi LARTO menunjukan lokasi tanah yang akan dijual kepada saksi SUKARDI dengan disaksikan oleh saksi TUKIMUN bin TRUNO REJO dan Saksi MISNADI bin RAWAT LESTARI, tetapi tanah yang ditunjukan tersebut bukan tanah milik Saksi LARTO yang berlokasi di Kampung Duto Yoso Mulyo, akan tetapi tanah yang ditunjukan oleh terdakwa dan Saksi LARTO tersebut adalah tanah milik Saksi NUWAWI bin BASRI yang berlokasi di Kampung Bumi Sari, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang yang bersebelahan dengan Kampung Duto Yoso Mulyo;

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2009 Saksi LARTO datang kerumah Saksi SUKARDI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail sambil memberikan kwitansi kepada Saksi SUKARDI yang bertuliskan pembelian atas tanah berbentuk rawa dengan nominal uang yang tertera sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 02 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi LARTO diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 12 September 2009 terdakwa atas perintah Saksi LARTO datang kerumah Saksi SUKARDI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi sambil memberikan kwitansi kepada Saksi SUKARDI yang bertuliskan pembelian atas tanah berbentuk rawa



dengan nominal uang yang tertera sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 12 September 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi LARTO diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) namun sampai 2 (dua) unit mobil milik Saksi SUKARDI telah diambil terdakwa dan Saksi LARTO, Saksi LARTO tidak pernah memberikan Alas Hak Kepemilikan Tanah yang telah dibeli tersebut kepada Saksi SUKARDI. Agar tanah yang telah dibeli Saksi SUKARDI dari Saksi LARTO dapat dimasukkan kedalam plasma sawit dan persyaratan harus menggunakan SKT (Surat Keterangan Tanah) sehingga Saksi LARTO membuat SKT terhadap tanah yang dijual kepada Saksi SUKARDI. Pada tahun 2011 Saksi SUKARDI mengetahui tanah yang dibeli dari Saksi LARTO tidak masuk plasma kelapa sawit dikarenakan koperasi bubar dan Saksi SUKARDI tidak melihat aktifitas mengurus tanah yang Saksi SUKARDI beli dari Saksi LARTO sampai akhirnya pada sekira bulan Juli 2020 Saksi SUKARDI mendatangi lokasi tanah yang dibeli dari Saksi LARTO dan diketahui bahwa lokasi tanah yang Saksi SUKARDI beli dari Saksi LARTO tersebut adalah milik Saksi NUWAWI dengan bukti kepemilikan peta tanah dan surat pernyataan tua-tua kampung dan ternyata tanah yang dijual Saksi LARTO kepada Saksi SUKARDI bukan berlokasi di Kampung Duto Yoso Mulyo melainkan berlokasi di Kampung Bumi Sari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI WINOTO, S.Pd alias BUDI PKS bin PARNI dan Saksi LARTO bin WIRYONO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tersebut, Saksi D. SUKARDI bin DUL HAMID menderita kerugian uang sebesar ± Rp.440.000.000,- (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. D. Sukardi bin Dul Hamid (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi merupakan korban yang melaporkan penipuan jual beli tanah sekitar bulan September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban membeli tanah tersebut dari Terdakwa Budi dan Larto;
- Bahwa Saksi korban baru mengetahui dari masyarakat Bumi Sari melihat lokasi yang Saksi korban beli tersebut sudah berbentuk lahan sawah;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2009, Saksi korban ditawarkan oleh Terdakwa Budi sebidang tanah dengan luas 60 Hektar yang masuk plasma kelapa sawit terletak di kampung Duto Yoso Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan mengatakan **"Pak mau beli lahan ngak, mau di plasmakan sama koperasi"** dengan Tanpa menunjukan Alas Hak Kepemilikan Tanah, kemudian karena Saksi korban minat sekira bulan juli 2009 Terdakwa Budi datang bersama sama dengan Saksi Larto yang merupakan kepala kampung Duto Yoso Mulyo kecamatan Rawa Pitu kab. Tulang Bawang ke rumah saksi korban, yang mana saat di rumah Saksi Korban, Saksi Larto mengatakan kepada saksi korban bahwa memiliki tanah dengan luas 60 Hektar yang terletak dikampung Duto Yoso Mulyo kecamatan Rawa Pitu kab. Tulang Bawang dengan harga Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah)/ hektar, namun saksi korban menawarnya sebesar Rp8.000.000,(delapan juta rupiah)/ hektar, dan disetujui oleh Saksi Larto, namun dikarenakan saksi korban tidak memiliki uang sebanyak itu, sehingga Saksi Korban menawarkan kepada Saksi Larto untuk pembayarannya dilakukan dengan 2 (dua) unit kendaraan milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso dan 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail dan Saksi Larto mensetujui tawaran saya tersebut. Dan pada bulan Agustus 2009 Saksi Larto datang kembali kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil Nissan Extrail dengan memberikan kwitansi kepada saksi korban yang bertulisan pembelian atas tanah berbentuk rawa dengan nominal uang yang tertera didalamnya Rp300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) tertanggal 2 Agustus 2009, dan pada tanggal 12 September 2009 Terdakwa Budi datang kerumah Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Fuso atas perintah Saksi Larto dan Terdakwa Budi memberikan saksi korban 1 (satu) buah kuitansi yang bertulisan pembelian atas tanah berbentuk rawa dengan Nominal uang yang tertera didalamnya sebesar Rp140.000.000, (seratus empat puluh juta iah) tanggal 12 September 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Larto di aa mia 6000 agar dimasukan kedalam plasma sawit dan dikarenakan persyaratannya harus menggunakan SKT (surat

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan tanah), saksi korban dibuatkan SKT (dokumen terlampir) oleh Saksi Larto (lurah) akan tanah tersebut dan pada tahun 2011 Saksi Korban mengetahui tanah tersebut tidak masuk plasma sawit dikarenakan koperasi tersebut bubar dan tidak melihat lihat atau mengurus tanah yang telah Saksi Korban beli dari Saksi Larto tersebut. Lalu pada tahun 2020 sekira bulan Juli saksi korban mendatangi lokasi tanah Saksi korban tersebut ternyata tanah tersebut telah di miliki oleh orang lain saudara NUWAWI dengan bukti kepemilikan peta tanah dan surat pernyataan tua tua Kampung, dan Saksi korban baru mengetahui bahwa tanah tersebut berada tersebut berada di Desa Bumi Sari Kec.Rawa Pitu Kab.Tulang Bawang bukan di Duto Yoso Mulyo Kec.Rawa Pitu Kab.Tulang Bawang;

- Bahwa luas tanah yang telah saksi korban beli dengan saksi Larto adalah 60 (enam puluh) Ha, adapun harga perhektar sebesar Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Larto juga mengatakan bahwa ***"itu tanah saya, saya beli dari pribumi ratusan hektar dan nanti saya masukan ke plasma sawit kerja sama PTPN 7"***;
- Bahwa untuk pembayaran tanah seluas 60 Ha bukan berupa uang melainkan melainkan barang berupa kendaraan mobil dengan nilai total uang sebesar Rp440.000.000,(empat ratus empat puluh juta ruprah) dan saksi korban serahkan dengan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Budi dan Saksi Larto;
- Bahwa kendaraan mobil yang saksi korban serahkan kepada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Budi dan Saksi Larto sebagai tanda pembayaran tanah seluas 60 Ha, berupa 1 (satu) unit mobil X Trail dan 1 (satu) unit mobil Puso Merk Mitsubishi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil X Trail, saksi korban serahkan langsung kepada saksi Larto, namun untuk 1 (satu) unit mobil Puso Merk Mitsubishi saksi korban menyuruh sopir saksi korban menyerahkan kepada Terdakwa sebagai tanda pembayaran tanah seluas 60 Ha tersebut;
- Bahwa pada saat pembayaran pembelian tanah seluas tanah 60 Hektar tersebut terdapat bukti penyerahan berupa 1 (satu) (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Agustus 2009 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 12 September 2009 sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan yang melihat langsung saat penyerahannya adalah istri saksi korban yaitu saksi Sri Amanah, selain itu tidak ada lagi;



- Bahwa penyerahan 2 (dua) mobil berupa pertama, pada hari lupa tanggal 2 Agustus 2009 sekira jam 13.00 Wib di rumah saksi korban beralamat di kampung Buko Poso kec. Way Serdang Kab. Mesuji, Kedua, pada hari lupa tanggal 12 september 2009 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi korban beralamat dikampung Buko Poso kec. Way Serdang Kab. Mesuji;
- Bahwa Saksi korban menerima berupa surat keterangan tanah (SKT) yang ditanda tangani oleh saksi Larto selaku kepala kampung pada tanggal 10 September 2009 di kantor Koperasi yang beralamat di Sp 1 Gedung Aji Lama kab. Tulang Bawang, dan yang menyerahkan kepada saksi korban adalah Saksi Larto dan yang menyaksikan adalah GUNTUR A.S yang beralamat di gedung Aji lama;
- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saksi korban alami sebesar Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut adalah Saksi Larto yang mana Saksi Larto menjual sebidang tanah yang terletak di Kampung Duto Yoso Mulyo Kec.Rawa Pitu Kab.Tulang Bawang namun ternyata setelah dilakukan pembelian dan pengecekan terhadap tanah tersebut ternyata tanah terletak di Desa Bumi Sari Kec.Rawa Pitu Kab.Tulang Bawang dan terhadap lokasi tanah tersebut merupakan milik orang lain yaitu Nuwawi;
- Bahwa memang ada pertemuan untuk perdamaian namun Saksi Korban meminta untuk dikembalikan pembayaran tanah tersebut dengan berupa traktor, namun sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan terkait tanah yang dibeli oleh Saksi korban Sukardi dulunya berada di Duto Yoso Mulyo;

2. Hendriyono, SP Bin D. Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenali dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 dengan Nama Suprpto, No. Bidang 45,46,55,56 seluas 100 x 400 M karena cerita Saksi korban telah membeli tanah;
- Bahwa Saksi korban membeli tanah di daerah Rawa Pitu namun Saksi tidak mengetahui pasti dimanakah lokasinya dan tanah yang dibeli



oleh Saksi korban seluas 60 Hektar dan tidak mengetahui dari siapa Saksi korban membeli tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibeli oleh Saksi korban di wilayah Kec.Rawa Pitu Kab.Tulang Bawang tersebut, dan sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dibayar menggunakan kendaraan mobil milik Saksi korban yaitu 1 (satu) unit mobil X Trail dan 1 (satu) unit mobil Puso Merk Mitsubishi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan terkait tanah yang dibeli oleh Saksi korban Sukardi dulunya berada di Duto Yoso Mulyo;

3. Tukimun bin Truno Rejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban membeli tanah di wilayah kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2009, namun Saksi tidak mengetahui pastinya nama kampungnya dan tidak mengetahui luasnya;

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan lokasi tanah yang dibeli oleh Saksi korban yang ada wilayah kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2009 oleh Saksi Larto dan Terdakwa Budi;

- Bahwa saat Saksi ditunjukan lokasi tanah yang dibeli oleh Saksi korban yang ada wilayah kec. Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang pada tahun 2009 tersebut bersama dengan Saksi korban dan Miswadi sekira jam 12.00 Wib pada tahun 2009;

- Bahwa keadaan tanah saat ditunjukan tersebut masih keadaan hutan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi korban membeli tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa/permasalahan dengan orang lain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan terkait tanah yang dibeli oleh Saksi korban Sukardi dulunya berada di Duto Yoso Mulyo;

4. Sri Amanah bin Sarbini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penipuan pada bulan Juli 2020 di Desa Bumi Sari, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang



tersebut menurut keterangan Saksi korban bahwa tanah yang dibeli tidak ada;

- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi korban adalah Saksi Larto selaku Kepala Kampung Duto Yoso Mulyo dan Terdakwa Budi;
- Bahwa cara Saksi Larto Wiyoto selaku Kepala kampung Duto Yoso Mulyo melakukan dugaan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban adalah pada awalnya sekira tahun 2009 Terdakwa Budi datang sendiri kerumah saksi dengan maksud diperintah kepala kampung an. LARTO WIYOTO menawarkan tanah milik saksi Larto sendiri yang ada di kampung Duto yoso Mulyo kec. Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang dengan buka harga sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah)/ha dengan luas yang dimiliki ratusan hektar, namun saat itu kami (Saksi dan Saksi Korban) menawar dengan harga sebesar Rp8.000.000,-/ha (delapan juta rupiah) namun saat itu Terdakwa Budi tidak langsung setuju dengan penawaran saksi melainkan Terdakwa Budi meminta persetujuan dengan Saksi Larto selaku Pemilik tanah. Lalu beberapa hari kemudian Terdakwa Budi maupun saksi Larto menghubungi suami saksi yaitu saksi korban dan mengatakan bahwa mensetujui dengan harga sebesar Rp8.000.000,-/ha (delapan juta rupiah) dan saat itu saksi korban meminta seluas 60 Ha kepada saksi Larto dan Saksi Larto langsung menyanggupi/ memenuhi permintaan saksi korban tersebut dan saat itu suami korban melakukan pembayarannya dengan 2 (dua) unit kendaraan. kemudian sebelum melakukan pembayaran saksi korban meminta untuk melihat lokasi tanah, dan saat itu saksi korban pernah berangkat kelokasi dengan MISNADI (Desa Buko Poso Kec. Way Serdang kab. Mesuji). Kemudian sekira bulan Agustus 2009 sekira jam 09.00 wib saksi Larto datang sendirian kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) mobil TAP 4x4 warna biru dengan maksud mengambil kendaraan kami sebagai tanda pembayaran tanah. Dan saat itu saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna Hitam kepada saksi Larto dengan disaksikan saksi, kemudian saksi Larto membawa mobil Nissan X-trail tersebut dan mobil TAP 4x4 warna biru ditinggal dirumah saksi dan beberapa hari kemudian mobil TAP 4x4 warna biru tersebut saksi serahkan kepada saksi Larto Kemudian pada bulan September 2009 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa Budi datang sendirian dengan mengojek dengan maksud mengambil kendaraan kami sebagai tanda pembayaran tanah atas suruhan/perintah saksi Larto Dan saat itu saksi korban menyerahkan 1



(satu) unit mobil Truck Puso warna Hitam kepada sdr. O WIYOTO dengan disaksikan saya, dan kemudian Terdakwa Budi langsung membawa kendaraan tersebut;

- Bahwa pada saat pembayaran pembelian tanah seluas tanah 60 Hektar tersebut terdapat bukti penyerahan berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Agustus 2009 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 12 September 2009 sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Dan yang melihat langsung saat penyerahannya adalah saksi sendiri, selain itu tidak ada lagi;

- Bahwa Setelah melakukan pembayaran pembelian tanah seluas tanah 60 hektar yang diberikan oleh Saksi Larto kepada Saksi korban berupa surat keterangan tanah (SKT) yang ditanda tangani oleh Saksi Larto;

- Bahwa Menurut keterangan saksi korban bahwa menerima berupa surat keterangan tanah (SKT) yang ditanda tangani oleh saksi Larto selaku kepala kampung pada tanggal 10 September 2009 di kantor Koperasi yang beralamat di Sp 1 Gedung Aji Lama kab. Tulang Bawang, dan yang menyerahkan kepada saksi korban adalah saksi Larto dan disaksikan oleh GUNTUR A.S yang beralamat di gedung Aji lama;

- Bahwa Saksi Larto menjanjikan kepada Saksi korban dengan kalimat "itu tanah saya... saya beli dari pribumi ratusan hektar dan nanti saya masukan koperasi plasma sawit kerja sama PTPN 7";

- Bahwa Terdakwa berperan menawarkan tanah di kampung Duto Yoso Mulyo atas suruhan Saksi Larto, menunjukan lokasi lahan, mengambil dan menerima serahan 1 (satu) unit mobil truck Fuso dari Saksi korban sebagai pembayaran tanah, sedangkan Saksi Larto yang menyuruh Terdakwa menawarkan tanah, menunjukkan lokasi, dan mengambil 1 (satu) unit mobil merk Nissan X-Trail warna hitam dari Saksi korban sebagai pembayaran tanah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan terkait tanah yang dibeli oleh Saksi korban Sukardi dulunya berada di Duto Yoso Mulyo;

5. Nuwawi bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Saksi korban dengan Saksi Larto, tetapi saksi tidak tahu pasti kapan terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli Saksi korban dari Saksi Larto;
- Bahwa lokasi tanah yang dibeli oleh Saksi korban dari Saksi Larto tersebut berada di Kampung Duto Yoso Mulyo, namun pada saat Saksi korban mengecek lokasi tanahnya, saksi Larto menunjukkan lokasi tanah yang masuk wilayah Kampung Bumi Sari yang bukan milik saksi Larto, melainkan milik saksi yang mana tanah-tanah tersebut juga sudah saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa dasar atau alas hak yang Saksi miliki atas tanah seluas 502 Ha yang berada di Kampung Bumi Sari Kec. Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang tersebut pada saat Saksi menjualnya kepada orang lain adalah berupa Surat Tua-tua kampung atau Surat Sporadik;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang saat ini memiliki dan menggarap tanah yang ditunjukkan oleh Saksi Larto kepada Saksi korban tersebut namun yang pasti tanah tersebut berada di wilayah kampung Bumi Sari, bukan kampung Duto Yoso Mulyo, yang artinya tanah tersebut bukan milik Saksi Larto;
- Bahwa lokasi Bumi Sari dan lokasi Desa Duto Yoso Mulyo bersebelahan;
- Bahwa Saksi korban pernah membeli tanah Saksi di Gedung Jaya dengan ditukar mobil reborn, tidak ada sertifikat tetapi ada sporadik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Nafis Fatah Hamidillah T Bin Ahmad Syafi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi PNS sejak tahun 2020 dinas di Kantor Pertanahan Kab. Lampung Utara saat ini menjabat sebagai Plt Kordinator Kelompok Subtansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sejak Maret 2021;
- Bahwa titik Kordinat tersebut masuk ke dalam Desa Bumi Sari Kec.Rawa Pitu Kab.Tulang Bawang berdasarkan dari KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) Kintah Kab.Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan terkait tanah yang dibeli oleh Saksi korban Sukardi dulunya berada di Duto Yoso Mulyo;

7. Larto bin Wiryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Larto kenal dengan Saksi korban tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi korban tersebut;
- Bahwa bukan Saksi yang menawarkan lahan tersebut melainkan Terdakwa Budi yang menawarkan lahan di kec Rawa Pitu pada tahun 2008 ke korban;
- Bahwa cara nya tidak tahu pasti, Terdakwa menawarkan ke Saksi korban;
- Bahwa saksi pernah datang kerumahnya Saksi korban bersama dengan Terdakwa Budi Selaku kepala kampung Duto Yoso Mulyo, tujuan kedatangan saksi saat itu dalam rangka menjelaskan kepada Saksi korban bahwa dikampung Duto Yoso Mulyo kec. Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang ada lahan yang akan dimasukan program plasma sawit PTPN VII dan kami yaitu Saksi dan Terdakwa Budi merundingkan perihal luas lahan serta harga lahan serta biaya pembuatan sertifikatnya;
- Bahwa Lahan yang berada di Kec. Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang yang saat itu akan dibeli oleh saksi korban adalah milik Saksi;
- Bahwa Lahan yang berada di Kec. Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang yang saat itu akan dibeli oleh saksi korban adalah milik saksi;
- Bahwa luas lahan yang dibeli oleh saksi korban kepada saksi adalah seluas 60 Ha, dengan harga sebesar Rp 8.000.000,(delapan juta rupiah) / Ha, adapun lokasi tanahnya berada dikampung Duto Yoso Mulyo kec. Rawa Pitu kab. Tulang Bawang tahun 2008;
- Bahwa Keadaan tanah saat saksi korban membeli tanah tersebut kepada Saya di tahun 2008 yaitu masih berupa hutan belantara;
- Bahwa cara pembayaran pembelian lahan seluas 60 Ha yang dibeli saksi korban kepada Saksi dan Terdakwa Budi tersebut yaitu pembayaran dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) unit mobil Truck Fuso, Wara Lupa, Nopol lupa, tahun lupa dan 1 (satu) unit mobil X-trail warna hitam, Nopol Be 2770 ... tahun 2008;
- Bahwa 1 Truck Fuso diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 mobil x-trail diambil Saksi kemudian ditukar tanah yang berada di Kampung Sumber

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Kec. Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang seluas 22 Ha dengan sdr. BINTI (Kampung Kecubung jaya Kec. Gedung aji Kab. Tulang Bawang);

- Bahwa Setelah saksi korban membeli tanah dengan saksi, tanah tersebut belum digarap oleh saksi korban karena masih hutan belantara dan Sekarang ini saksi korban tidak dapat menggarap tanah yang dibeli dari saksi Larto dan Terdakwa Budi yang berada di kampung Duto Yoso Mulyo kec. Rawa Pitu kab. Tulang Bawang tersebut karena posisinya dalam keadaan sengketa atau digarap oleh orang lain;
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen berupa Surat Keterangan Tanah kepada saksi korban di rumahnya saksi korban pada sekira tahun 2009;
- Bahwa pernah Saksi Korban meminta untuk dikembalikan uang pembelian tanah tersebut namun Saksi tidak kembalikan dan tanah tersebut diganti dengan cetak sawah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keterangan saksi, Terdakwa membenarkarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenali lokasi tersebut adalah hamparan lokasi yang Terdakwa tunjukkan ke saksi korban yang terletak di Kp Dutoyoso Mulyo Kec.Rawapitu Kab.Tulang Bawang;
- Bahwa saksi Larto menyuruh Terdakwa menawarkan tanah yang akan dijual pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2008 sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Panca Tunggal Jaya Kec, Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang diucapkan adalah "BUD NANTI KALO ADA ORANG YANG NYARI LAHAN TOLONG TELPON SAYA, INI ADA LAHAN SAYA 360 HEKTAR;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2008 sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Panca Tunggal Jaya Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, kalimat yang di ucapkan "BUD NANTI KALO ADA ORANG YANG NYARI LAHAN TOLONG TELPON SAYA, INI ADA LAHAN SAYA 360 HEKTAR", saksi yang mengetahui ketika Terdakwa disuruh Saksi Larto menjualkan tanah miliknya adalah GUNTUR AS yang beralamat di Panca Tunggal jaya Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari lupa tanggal lupa tahun 2009 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa yang sedang menyervis sepeda motor Terdakwa di bengkel yang beralamat di Dwi Warga Tunggal Jaya kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, disana Terdakwa bertemu seorang laki-laki, kemudian Terdakwa berkenalan dan Terdakwa ketahui namanya SUKARDI, kemudian menceritakan bahwa di Rawapitu dan penawar aji akan diadakan plasma kelapa sawit, kemudian saksi korban menanyakan perhektare nya harga berapa, kemudian Terdakwa menjawab harga 10 juta per hektare, Saksi Larto yang punya lahan, kemudian Terdakwa berjanji menemukan saksi korban dan saksi Larto. Kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2009 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan saksi Larto menemui saksi korban di rumahnya yang beralamat di Bukoposo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, kemudian Terdakwa mengatakan "PAK KARDI INI PAK LURAH LARTO, YANG KEMAREN SAYA CERITAKAN KE SAMPEAN, PENGEN JELASNYA SILAHKAN SAMPEAN NGOMONG KE PAK LARTO, SELAI LURAH BELIAU PENGURUS KOPERASI" kemudian dijawab Saksi korban "IYA", kemudian saksi Larto menjelaskan prihal lahan tersebut per hektar seharga 10 juta rupiah, kemudian saksi korban menawarkan dibayar dengan kendaraan, kemudian sepakat dibeli menggunakan kendaraan.— Kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2009 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa yang berada dirumah yang beralamat di Panca Tunggal Jaya Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang saksi Larto menghubungi Terdakwa melalui telpon mengatakan "BESOK PAK KARDI MAU SURVEI LOKASI, TOLONG ANTER, SAYA ADA ACARA DI KECAMATAN" kemudian Terdakwa jawab "IYA PAK";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat alas hak kepemilikan tanah tersebut, Terdakwa hanya melihat surat umbul masyarakat gedung meneng yang dibeli saksi Larto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan alas hak kepada Saksi korban, Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Larto pernah memperlihatkan alas haknya ke Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan diberikan tanah seluas 2 Hektare sebagai upah karena telah membantu menawarkan tanah ke saksi korban;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan perjanjian perdamaian di rumah Saksi Korban Sukardi tahun 2021;
- Bahwa saat itu ada Naryo, Saksi Larto, Terdakwa Budi, Saksi, dan Saksi Korban Sukardi;
- Bahwa isi perjanjian adalah sanggup mengembalikan termasuk dengan hasil tanahnya;
- Bahwa perjanjian itu dilakukan dua kali;
- Bahwa Yang pertama perdamaian yang intinya tidak merugikan pihak korban, siap mengembalikan tanah dan menerima tanah juga perlindungan fisik lahan dan yang melindungi Pak Naryo;
- Bahwa Letak tanah di desa Duto Yoso Mulyo;
- Bahwa Perjanjian tersebut 1 Hektarnya 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa lokasi tanah yang dibuat perdamaian ada di desa Bumi Sari Rawa Pitu;
- Bahwa Saksi melihat lokasi tanah saat sudah terjadi pembelian;
- Bahwa Saksi tahu mengenai perdamaian dikasih tau Saksi Larto saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Sumarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintain tolong oleh Saksi NARYO untuk ke Bandar Lampung untuk membicarakan perjanjian Pak LARTO karena kasian beliau masuk penjara;
- Bahwa perjanjian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 untuk berdamai antara Saksi Larto, Terdakwa Budi, dan Saksi Korban Sukardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi perjanjian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Hendra Suyitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait penipuan;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah terima kuasa dari Saksi Larto untuk urus tanah/sawah di Desa Duto Yoso Mulyo kec Rawa Pitu, luasnya kurang lebih 800 hektar dan sudah SHM;
- Bahwa diatas objek 800 hektar itu ada masalah karena diterbitkan sporadik oleh kampung Bumi Sari;
- Bahwa Saksi kenal Nuwawi, Saksi Larto beli tanah atas nama Nuwawi luasnya kurang lebih 800 hektar;
- Bahwa pembeliannya dibayar uang dan barang;
- Bahwa Saksi terima kuasa dari Saksi Larto untuk urus tanah di kampung Duto Yoso Mulyo karena ditimbulkan sporadik oleh Kampung Bumi Sari;
- Bahwa tanah Saksi korban Sukardi juga Saksi yang urus;
- Bahwa sebagian objek tanah itu sudah selesai sekira 250 hektar masuk lagi ke Duto Yoso Mulyo;
- Bahwa Saksi bukan Pengacara;
- Bahwa terkait Terdakwa Budi dan Saksi Larto menawarkan tanah ke Saksi korban Sukardi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Saksi korban Sukardi, Larto dan Terdakwa Budi ke lokasi Saksi tidak ikut;
- Bahwa saat perjanjian jual beli dan pembayaran Saksi tidak tahu;
- Bahwa BPN pernah turun dengan menggunakan alat digital karena adanya penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menyerobot masyarakat Bumi Sari;
- Bahwa tanah yang dibeli Saksi korban Sukardi belum berada di tangan Saksi korban Sukardi sampai sekarang;
- Bahwa pernah dengar ada perdamaian antara Saksi korban Sukardi, Larto dan Budi yang mana perdamaian itu berisi dikembalikan uang Saksi korban Sukardi;
- Bahwa Saksi tidak terlibat atas perdamaian itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 47.48.57.58 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 61.62 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama HENDRIYONO, No. Bidang 45.46.55.56 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SRI KUSRINI, No. Bidang 06 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DWI LESTARI, No. Bidang 16 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SRI AMANAH, No. Bidang 63.64 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SRI AMANAH, No. Bidang 49.50.59.60 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SITI AMANAH, No. Bidang 67.68 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 38 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama KHUSNUL, No. Bidang 37 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama TOHIR, No. Bidang 23.24.33.34 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 25.26.35.36 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 29.30.39.40 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama IWAN UMAIDI, No. Bidang 15 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 43.44.53.54 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama FINA AGUSTINA, No. Bidang 41.42.51.52 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 63.64 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 05 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 27 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama JAIDIN, No. Bidang 28 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 69.70 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 Agustus 2009 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 September 2009 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi Larto menyuruh Terdakwa menawarkan tanah yang akan dijual pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2008 sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Panca Tunggal Jaya Kec, Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang diucapkan adalah "BUD NANTI KALO ADA ORANG YANG NYARI LAHAN TOLONG TELPON SAYA, INI ADA LAHAN SAYA 360 HEKTAR;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2009, Saksi korban ditawarkan oleh Terdakwa Budi sebidang tanah dengan luas 60 Hektar yang masuk plasma kelapa sawit terletak di kampung Duto Yoso Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan mengatakan "**Pak mau beli lahan ngak, mau di plasmakan sama koperasi**" dengan Tanpa menunjukan Alas Hak Kepemilikan Tanah, kemudian karena Saksi korban minat sekira bulan juli 2009 Terdakwa Budi datang bersama sama dengan Saksi Larto yang merupakan kepala kampung Duto Yoso Mulyo kecamatan Rawa Pitu kab. Tulang Bawang ke rumah saksi korban, yang mana saat di rumah Saksi Korban, Saksi Larto mengatakan kepada saksi korban bahwa memiliki tanah dengan luas 60 Hektar yang terletak dikampung Duto Yoso Mulyo kecamatan Rawa Pitu kab. Tulang Bawang dengan harga Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah)/ hektar, namun saksi korban menawarnya sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)/ hektar, dan disetujui oleh Saksi Larto, namun dikarenakan saksi korban tidak memiliki uang sebanyak itu, sehingga Saksi Korban menawarkan kepada Saksi Larto untuk pembayarannya dilakukan dengan 2 (dua) unit kendaraan milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso dan 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail dan Saksi Larto menyetujui tawaran Saksi Korban tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Larto juga mengatakan bahwa "**itu tanah saya, saya beli dari pribumi ratusan hektar dan nanti saya masukan ke plasma sawit kerja sama PTPN 7**";
- Bahwa untuk pembayaran tanah seluas 60 Ha bukan berupa uang melainkan melainkan barang berupa kendaraan mobil dengan nilai total uang sebesar Rp440.000.000,(empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kendaraan mobil yang saksi korban serahkan kepada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Budi dan Saksi Larto sebagai tanda pembayaran

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl



tanah seluas 60 Ha, berupa 1 (satu) unit mobil X Trail dan 1 (satu) unit mobil Puso Merk Mitsubishi;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil X Trail, saksi korban serahkan langsung kepada saksi Larto, namun untuk 1 (satu) unit mobil Puso Merk Mitsubishi saksi korban menyuruh sopir saksi korban menyerahkan kepada Terdakwa sebagai tanda pembayaran tanah seluas 60 Ha tersebut;

- Bahwa pada bulan Agustus 2009 Saksi Larto datang kembali kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil Nissan Extrail dengan memberikan kuitansi kepada saksi korban yang bertulisan pembelian atas tanah berbentuk rawa dengan nominal uang yang tertera didalamnya Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 2 Agustus 2009, dan pada tanggal 12 September 2009 Terdakwa Budi datang kerumah Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Fuso atas perintah Saksi Larto dan Terdakwa Budi memberikan saksi korban 1 (satu) buah kuitansi yang bertulisan pembelian atas tanah berbentuk rawa dengan Nominal uang yang tertera didalamnya sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Larto agar dimasukan kedalam plasma sawit dan dikarnakan persyaratannya harus menggunakan SKT (surat keterangan tanah), saksi korban dibuahkan SKT (dokumen terlampir) oleh Saksi Larto (lurah) akan tanah tersebut;

- Bahwa penyerahan kuitansi tersebut disaksikan oleh Saksi Sri Aminah;

- Bahwa kemudian pada tahun 2011 Saksi Korban mengetahui tanah tersebut tidak masuk plasma sawit dikarenakan koperasi tersebut bubar dan tidak melihat-lihat atau mengurus tanah yang telah Saksi Korban beli dari Saksi Larto tersebut, lalu pada tahun 2020 sekira bulan Juli saksi korban mendatangi lokasi tanah Saksi korban tersebut ternyata tanah tersebut telah di miliki oleh orang lain Saksi Nuwawi dengan bukti kepemilikan peta tanah dan surat pernyataan tua tua Kampung, dan Saksi korban baru mengetahui bahwa tanah tersebut berada tersebut berada di Desa Bumi Sari Kec. Rawa Pitu Kab.Tulang Bawang bukan di Duto Yoso Mulyo Kec. Rawa Pitu Kab.Tulang Bawang;

- Bahwa Saksi korban menerima berupa surat keterangan tanah (SKT) yang ditanda tangani oleh saksi Larto selaku kepala kampung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2009 di kantor Koperasi yang beralamat di Sp 1 Gedung Aji Lama kab. Tulang Bawang, dan yang menyerahkan kepada saksi korban adalah Saksi Larto dan yang menyaksikan adalah GUNTUR A.S yang beralamat di gedung Aji lama;

- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saksi korban alami sebesar Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut adalah Saksi Larto yang mana Saksi Larto menjual sebidang tanah yang terletak di Kampung Duto Yoso Mulyo Kec. Rawa Pitu Kab.Tulang Bawang namun ternyata setelah dilakukan pembelian dan pengecekan terhadap tanah tersebut ternyata tanah terletak di Desa Bumi Sari Kec. Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang dan terhadap lokasi tanah tersebut merupakan kepunyaan orang lain;
- Bahwa Saksi Larto dan Terdakwa Budi tidak pernah menunjukkan alas hak kepemilikan tanah yang dijual kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berperan menawarkan tanah di kampung Duto Yoso Mulyo atas suruhan Saksi Larto, menunjukan lokasi lahan, mengambil dan menerima serahan 1 (satu) unit mobil truck Fuso dari Saksi korban sebagai pembayaran tanah, sedangkan Saksi Larto yang menyuruh Terdakwa menawarkan tanah, menunjukan lokasi, dan mengambil 1 (satu) unit mobil merk Nissan X-Trail warna hitam dari Saksi korban sebagai pembayaran tanah;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan diberikan tanah seluas 2 Hektare sebagai upah karena telah membantu menawarkan tanah ke saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dikenakan pasal:

Pertama : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Budi Winoto, S.Pd Alias Budi Pks Bin Parni** yang dihadapkan di persidangan, selain itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur kesengajaan yang berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, sedangkan martabat palsu dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu);

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa sarana perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dalam konteks penipuan berdasarkan rumusan pasal 378 KUHP tersebut haruslah berupa penggunaan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan-perkataan bohong, yang dapat terjadi secara alternatif maupun secara kumulatif, dan harus terdapat hubungan causalitas antara sarana perbuatan yang digunakan dengan terjadinya penyerahan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang dimaksud. Atau dengan perkataan lain, bahwa terjadinya penyerahan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang tersebut adalah sungguh-sungguh haruslah disebabkan oleh adanya penggunaan nama



palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat atau karangan perkataan-perkataan bohong itu, bukan dikarenakan hal lain diluar itu. Sebab apabila penyerahan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang tersebut adalah dikarenakan hal lain, maka peristiwa tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan rumusan pasal 378 KUHP;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekitar bulan Juni 2009, Saksi korban ditawarkan oleh Terdakwa Budi sebidang tanah dengan luas 60 Hektar yang masuk plasma kelapa sawit terletak di kampung Duto Yoso Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan mengatakan ***"Pak mau beli lahan ngak, mau di plasmakan sama koperasi"*** dengan Tanpa menunjukan Alas Hak Kepemilikan Tanah, kemudian karena Saksi korban minat sekira bulan juli 2009 Terdakwa Budi datang bersama sama dengan Saksi Larto yang merupakan kepala kampung Duto Yoso Mulyo kecamatan Rawa Pitu kab. Tulang Bawang ke rumah saksi korban, yang mana saat di rumah Saksi Korban, Saksi Larto mengatakan kepada saksi korban bahwa memiliki tanah dengan luas 60 Hektar yang terletak dikampung Duto Yoso Mulyo kecamatan Rawa Pitu kab. Tulang Bawang dengan harga Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah)/ hektar, namun saksi korban menawarnya sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)/ hektar, dan disetujui oleh Saksi Larto, namun dikarenakan saksi korban tidak memiliki uang sebanyak itu, sehingga Saksi Korban menawarkan kepada Saksi Larto untuk pembayarannya dilakukan dengan 2 (dua) unit kendaraan milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso dan 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail dan Saksi Larto menyetujui tawaran Saksi Korban tersebut;

menimbang, bahwa saat itu Saksi Larto juga mengatakan bahwa ***"itu tanah saya, saya beli dari pribumi ratusan hektar dan nanti saya masukan ke plasma sawit kerja sama PTPN 7"***;

menimbang, bahwa untuk pembayaran tanah seluas 60 Ha bukan berupa uang melainkan melainkan barang berupa kendaraan mobil dengan nilai total uang sebesar Rp440.000.000, (empat ratus empat puluh juta rupiah) yaitu kendaraan mobil yang saksi korban serahkan kepada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Budi dan Saksi Larto sebagai tanda pembayaran tanah seluas 60 Ha, berupa 1 (satu) unit mobil X Trail dan 1 (satu) unit mobil Puso Merk Mitsubishi;



menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil X Trail, saksi korban serahkan langsung kepada saksi Larto, namun untuk 1 (satu) unit mobil Puso Merk Mitsubishi saksi korban menyuruh sopir saksi korban menyerahkan kepada Terdakwa sebagai tanda pembayaran tanah seluas 60 Ha tersebut;

Bahwa pada bulan Agustus 2009 Saksi Larto datang kembali kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil Nissan Extrail dengan memberikan kuitansi kepada saksi korban yang bertulisan pembelian atas tanah berbentuk rawa dengan nominal uang yang tertera didalamnya Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 2 Agustus 2009, dan pada tanggal 12 September 2009 Terdakwa Budi datang kerumah Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Fuso atas perintah Saksi Larto dan Terdakwa Budi memberikan saksi korban 1 (satu) buah kuitansi yang bertulisan pembelian atas tanah berbentuk rawa dengan Nominal uang yang tertera didalamnya sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Larto agar dimasukan kedalam plasma sawit dan dikarnakan persyaratannya harus menggunakan SKT (surat keterangan tanah), saksi korban dibuatkan SKT (dokumen terlampir) oleh Saksi Larto (lurah) akan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi korban menerima berupa surat keterangan tanah (SKT) yang ditanda tangani oleh saksi Larto selaku kepala kampung pada tanggal 10 September 2009 di kantor Koperasi yang beralamat di Sp 1 Gedung Aji Lama kab. Tulang Bawang;

Menimban, bahwa kemudian pada tahun 2011 Saksi Korban mengetahui tanah tersebut tidak masuk plasma sawit dikarenakan koperasi tersebut bubar dan tidak melihat-lihat atau mengurus tanah yang telah Saksi Korban beli dari Saksi Larto tersebut, lalu pada tahun 2020 sekira bulan Juli saksi korban mendatangi lokasi tanah Saksi korban tersebut ternyata tanah tersebut telah di miliki oleh orang lain Saksi Nuwawi dengan bukti kepemilikan peta tanah dan surat pernyataan tua tua Kampung, dan Saksi korban baru mengetahui bahwa tanah tersebut berada tersebut berada di Desa Bumi Sari Kec. Rawa Pitu Kab.Tulang Bawang bukan di Duto Yoso Mulyo Kec. Rawa Pitu Kab.Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Saksi Larto dan Terdakwa Budi tidak pernah menunjukkan alas hak kepemilikan tanah yang dijual kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendirian bahwa tidak ada kesalahan letak objek tanah yang dibeli oleh Saksi Korban yaitu di Desa Duto Yoso Mulyo;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam penipuan karena menjual tanah yang tidak sesuai dengan kenyataannya kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas terlepas pendirian dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama terkait perbuatan materil yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Larto sebelumnya telah berniat menawarkan dan menjual tanah, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban Sukardi menawarkan tanah dengan mengatakan bahwa tanah tersebut akan diplasmakan sawit, hingga akhirnya Saksi korban tertarik dan melihat lokasi tanah yang dikatakan di Desa Duto Yoso Mulyo yang direncanakan sebagai lokasi plasma sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Larto mendapatkan pembayaran tanah seluas 60 Ha bukan berupa uang melainkan melainkan barang berupa kendaraan mobil dengan nilai total uang sebesar Rp440.000.000,(empat ratus empat puluh juta rupiah) yaitu kendaraan mobil yang saksi korban serahkan kepada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Budi dan Saksi Larto sebagai tanda pembayaran tanah seluas 60 Ha, berupa 1 (satu) unit mobil X Trail dan 1 (satu) unit mobil Puso Merk Mitsubishi;

Menimbang, bahwa transaksi tersebut di kuitansikan dan masih di tahun yang sama yaitu tahun 2009 Saksi Korban mendapatkan SKT dari tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Saksi Larto dan di ajukan ke koperasi untuk di plasmakan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah tahun 2009 sampai dengan 2011 tidak ada kabar dari Terdakwa mengenai tanah yang telah dibeli oleh Saksi Korban, hingga akhirnya Saksi Korban mendapat berita dari orang lain bahwa tanah yang dibelinya tersebut tidak jadi diplasmakan sawit, karena koperasi bubar dan lokasinya bukan di Duto Yoso Mulyo melainkan di Bumi Sari;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban melihat ke lokasi tanah yang dibelinya tersebut dan baru mengetahui dari BPN dan warga sekitar tanah tersebut bahwa lokasi tersebut bukan di Duto Yoso Mulyo yang direncanakan sebagai lokasi plasma sawit seperti yang dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi Larto melainkan lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa dan dibeli oleh Saksi Korban Sukardi di Bumi Sari;



Menimbang, bahwa Saksi Korban juga tidak pernah melihat alas hak dari tanah yang dijual tersebut oleh Terdakwa ataupun Saksi Larto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat kepada Saksi Korban Sukardi sehingga Saksi Korban Sukardi mau membeli tanah tersebut seluas 60 Ha dan membayarnya dengan 1 (satu) unit mobil X Trail diambil oleh Saksi Larto dan 1 (satu) unit mobil Puso Merk Mitsubishi diambil oleh Terdakwa, padahal tanah yang ditawarkan tersebut bukan berada di lokasi yang dijanjikan dan bukan merupakan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) unit mobil Puso Merk Mitsubishi yang merupakan pembayaran dari Saksi Korban Sukardi dan juga memberikan keuntungan pada orang lain yaitu Saksi Larto yang mendapatkan 1 (satu) unit mobil Xtrail pembayaran dari tanah yang dibeli oleh Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya transaksi jual beli tanah tersebut kemudian dari tahun 2009 sampai dengan 2011 Saksi Korban baru mengetahui bahwa lokasi tanah yang dibeli bukanlah seperti lokasi tanah yang dikatakan oleh Terdakwa dan diketahuinya dari orang lain bukan dari Terdakwa maka pendiaman bertahun-tahun oleh Terdakwa sampai dengan akhirnya tahun 2021 Saksi Korban melaporkan ke polisi selain itu Terdakwa juga tidak pernah melihat ataupun mengetahui alas hak dari tanah yang ditawarkan kepada Saksi Korban maka Terdakwa melakukan kelalaian dan tidak memiliki niat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Larto menyuruh Terdakwa menawarkan tanah yang akan dijual pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2008 sekira pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Panca Tunggal Jaya Kec, Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan menawarkan tanah di kampung Duto Yoso Mulyo atas suruhan Saksi Larto, menunjukan lokasi lahan, mengambil dan menerima serahan 1 (satu) unit mobil truck Fuso dari Saksi korban sebagai pembayaran tanah, sedangkan Saksi Larto yang menyuruh Terdakwa menawarkan tanah, menunjukkan lokasi, dan mengambil 1 (satu) unit mobil merk Nissan X-Trail warna hitam dari Saksi korban sebagai pembayaran tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan diberikan tanah seluas 2 Hektare sebagai upah karena telah membantu menawarkan tanah ke saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka Terdakwa yang turut serta melakukan sehingga perbuatan tersebut terjadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam unsur;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 47.48.57.58 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 61.62 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama HENDRIYONO, No. Bidang 45.46.55.56 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SRI KUSRINI, No. Bidang 06 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DWI LESTARI, No. Bidang 16 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SRI AMANAH, No. Bidang 63.64 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SRI AMANAH, No. Bidang 49.50.59.60 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SITI AMANAH, No. Bidang 67.68 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 38 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama KHUSNUL, No. Bidang 37 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama TOHIR, No. Bidang 23.24.33.34 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 25.26.35.36 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 29.30.39.40 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama IWAN UMAIDI, No. Bidang 15 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 43.44.53.54 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama FINA AGUSTINA, No. Bidang 41.42.51.52 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 63.64 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 05 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 27 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama JAIDIN, No. Bidang 28 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 69.70 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 Agustus 2009 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 September 2009 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Merupakan barang bukti yang masih dipergunakan untuk pembuktian atas nama Terdakwa Larto bin Wiryono maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Larto bin Wiryono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI WINOTO, S.Pd Alias BUDI PKS Bin PARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 47.48.57.58 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 61.62 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama HENDRIYONO, No. Bidang 45.46.55.56 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SRI KUSRINI, No. Bidang 06 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DWI LESTARI, No. Bidang 16 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SRI AMANAH, No. Bidang 63.64 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SRI AMANAH, No. Bidang 49.50.59.60 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SITI AMANAH, No. Bidang 67.68 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 38 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama KHUSNUL, No. Bidang 37 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama TOHIR, No. Bidang 23.24.33.34 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 25.26.35.36 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 29.30.39.40 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama IWAN UMAIDI, No. Bidang 15 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 43.44.53.54 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama FINA AGUSTINA, No. Bidang 41.42.51.52 dengan ukuran tanah seluas 100 x 400 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 63.64 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 05 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, No. Bidang 27 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama JAIDIN, No. Bidang 28 dengan ukuran tanah seluas 100 x 100 M;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/DYM/RP/TB/2009 tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, No. Bidang 69.70 dengan ukuran tanah seluas 100 x 200 M;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 Agustus 2009 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 September 2009 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Larto Bin Wiryono;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Hakim Ketua tersebut, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Debi Resta Y, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H..

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.